#### PENJELASAN

### **ATAS**

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 17 TAHUN 2020

#### TENTANG

# PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN KUDUS (PERSERODA)

### I. UMUM

Adanya kebijakan otonomi daerah bermaksud mendekatkan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditentukan oleh pelayanan aktivitas perekonomian di daerah. Aktivitas perekonomian di daerah, selain membantu perkembangan perekonomian masyarakat, juga menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu institusi yang dibentuk dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian masyarakat di daerah. Kehadiran BUMD (PT. BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus (Perseroda)) dimaksudkan tidak hanya untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga untuk memperoleh laba dan atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pada akhirnya, eksistensi dan peran PT. BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus (Perseroda) akan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya dan masyarakat pada khususnya.

PT. BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus (Perseroda) sebagai bagian dari lembaga perbankan pada umumnya, melaksanakan kegiatan usaha atau kegiatan untuk menghimpun dana dari masyarakat maupun memberikan kredit, yang berfokus pada pelayanan nasabah masyarakat golongan menengah maupun usaha mikro, kecil dan menengah. Sebagai salah satu BUMD, PT. BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus (Perseroda) juga menunjang atau memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui aktivitas pelayanan di bidang perbankan. Peran PT. BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus (Perseroda) sebagai salah satu BUMD akan semakin meningkat manakala ada penguatan permodalan, penataan organ dan kepemilikan, serta penguatan tata kelola yang sehat dan berdaya saing.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang PT BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus (Perseroda), dengan mendasarkan pada:

- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerinah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
- 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
- 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sumber modal lainnya" adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

### Pasal 14

Cukup Jelas.

## Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penugasan Pemerintah Daerah kepada PT. BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus (Perseroda) harus disesuaikan dengan jenis penugasan Pemerintah Daerah dan tujuan PT. BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus (Perseroda).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "agio saham" adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kontrak kinerja" adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Dewan Komisaris untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh pemegang saham.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33	
Pasal 34	Cukup Jelas.
Do co 1 95	Cukup Jelas
Pasal 35	Cukup Jelas
Pasal 36	Cukup Jelas
Pasal 37	Canap Colas
Pasal 38	Cukup Jelas
Pasal 39	Cukup Jelas
i asai 39	Cukup Jelas
Pasal 40	Cukup Jelas
Pasal 41	-
Pasal 42	Cukup Jelas
Pasal 43	Cukup Jelas
	Cukup Jelas
Pasal 44	Cukup Jelas
Pasal 45	Orderen John
Pasal 46	Cukup Jelas
Pasal 47	Cukup Jelas
D 140	Cukup Jelas
Pasal 48	Cukup Jelas
Pasal 49	Cukun Islaa
Pasal 50	Cukup Jelas

Cukup Jelas Pasal 51 Cukup Jelas Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup Jelas. Pasal 54 Ayat (1) dimaksud dengan Yang "kontrak kinerja" adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (statement of corporate intent) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh pemegang saham. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 55 Cukup Jelas. Pasal 56 Cukup Jelas. Pasal 57 Cukup Jelas. Pasal 58 Cukup Jelas. Pasal 59 Cukup Jelas. Pasal 60 Cukup Jelas. Pasal 61 Cukup Jelas. Pasal 62 Cukup Jelas. Pasal 63 Cukup Jelas. Pasal 64 Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66 Cukup Jelas. Pasal 67 Cukup Jelas. Pasal 68 Cukup Jelas. Pasal 69 Cukup Jelas. Pasal 70 Cukup Jelas. Pasal 71 Cukup Jelas. Pasal 72 Cukup Jelas. Pasal 73 Cukup Jelas. Pasal 74 Cukup Jelas. Pasal 75 Cukup Jelas. Pasal 76 Cukup Jelas. Pasal 77 Cukup Jelas. Pasal 78 Cukup Jelas. Pasal 79 Cukup Jelas. Pasal 80 Cukup Jelas. Pasal 81 Cukup Jelas. Pasal 82 Cukup Jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

dimaksud "pemangku Yang dengan kepentingan (stakeholder)" adalah individu, kelompok semua masyarakat, badan, dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap perusahaan, antara lain Pemerintah Daerah, pemegang saham, dan nasabah.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

	Cukup Jelas.
Pasal 92	
	Cukup Jelas.
Pasal 93	
	Cukup Jelas.
Pasal 94	
	Cukup Jelas.
Pasal 95	
	Cukup Jelas.
Pasal 96	
	Cukup Jelas.
Pasal 97	
	Cukup Jelas.
Pasal 98	
	Cukup Jelas.
Pasal 99	
	Cukup Jelas.
Pasal 100	
	Cukup Jelas.
Pasal 101	*
	Cukup Jelas.
	T

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 237